



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

4. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai barat Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Wakil Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kutai barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Barat.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/ Daerah.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Daerah dalam Provinsi Kalimantan Timur.
14. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Uang Representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas.
22. Biaya Transpor adalah biaya yang diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan/bertolak menuju Tempat Tujuan sampai kembali ke Tempat Kedudukan semula.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. efisien, yaitu penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan kebutuhan nyata;
- c. efektif, yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kegiatan satuan kerja perangkat Daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
- e. kepatutan, kewajaran dan rasionalitas

BAB III

PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pimpinan yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penerbitan SPD.
- (4) (Jumlah hari Perjalan Dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan dengan kebutuhan riil paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) kali perjalanan.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Jumlah hari Perjalanan Dinas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta pendamping dalam 1 (satu) bulan disesuaikan dengan agenda kerja yang ditetapkan dalam jadwal kegiatan DPRD yang disusun setiap bulan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Perjalanan Dinas Keluar Provinsi.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 9

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dan/atau ganti uang persediaan dan/atau pembayaran langsung yang dilakukan melalui transfer dari kas Daerah ke rekening masing-masing.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/kuasa PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;

- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas Lumpsum;
 - h. surat pernyataan penerimaan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara Lumpsum;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Perjalanan Dinas;
 - j. pakta integritas;
 - k. daftar hadir; dan
 - l. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Lampiran dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas, dan bukan merupakan dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 12

- (1) Format surat pernyataan penerimaan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara Lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format kuitansi penerimaan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETETENTUAN PENUTUP







Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 15) dan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (TKK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
Faustinus Syaidirahman, S.Sos., MM	Ass. I	
Rinatang, S.Sos	Sekretaris DPRD	
Adrianus Joni. SH., MM	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H.	Koordinator P3U	


Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI KUTAI BARAT,


FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,


AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 34.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS
YANG DIBAYARKAN SECARA *LUMPSUM*

SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA *LUMPSUM*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor:tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya perjalanan dinas secara *lumpsum* yang kami terima terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Uang harian	
2.	Transport	
3.	Biaya penginapan	
4.	Uang Representasi	
Jumlah		
Terbilang:		

2. Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dilakukan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD

..... NIP

(Nama Pimpinan/Anggota DPRD)

.....

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERJALANAN
DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor.....-2023 serta Surat Perjalanan Dinas Nomor /SPD/ -2023 Tanggal 2023 maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
2. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan Pembayaran yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, dan berakibat kerugian Keuangan Daerah atau Negara saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Membuat Surat Pernyataan

Materai 10.000

(.....)

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
NIK :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :


- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, dan berakibat kerugian Keuangan Daerah atau Negara saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

....., tanggal, bulan, tahun
Pimpinan / Anggota DPRD
Kabupaten Kutai barat

.....

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 31 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Format laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas paling sedikit memuat :

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA; dan
3. BAB III PENUTUP

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

FORMAT KUITANSI PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI BARAT
DPRD KABUPATEN KUTAI
BARAT**

Perbup Nomor :
Bukti Kas No. :
:
:
Tahun Anggaran :
:

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai barat

Uang Sebesar : Rp.
Untuk : PROGRAM :
Pembayaran KEGIATAN :
SUBKEGIATAN :
BELANJA :
TUJUAN :

Berdasarkan SPD: Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Barat

Nomor :
Tanggal :
Untuk :
perjalanan dinas dari

Terbilang:

Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen	Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bendahara	Kutai Barat, Yang Menerima
---	--	-----------	-------------------------------

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Harian		
2	Penginapan		
3	Transportasi		
4	Uang Representasi		
Jumlah			

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima uang sejumlah

RP.

RP.

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Kutai barat, tanggal, bulan, tahun
Yang Menerima

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
KOP NASKAH
DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor :

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah	:	
2. Nama pegawai yang diperintah	:	
3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 15 Tahun 2019	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	:	
5. Alat Angkutan yang dipergunakan	:	Air / Darat / Udara
6. a. Tempat berangkat	a.	
b. Tempat Tujuan	b.	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
b. Tanggal berangkat	b.	
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c.	

8. Pengikut :			
Nama	Umur	Hubungan Keluarga	Keterangan
9. Pembebanan Anggaran			
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah		a. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai barat	
b. Mata Anggaran		b.	
10. Keterangan lain-lain Pejabat		: Setibanya di tempat yang dituju SPD ini diketahui oleh yang berwenang ditempat tersebut.	

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

SENDAWAR

Tanggal :

**Pejabat yang
memberi perintah**

NAMA

NIP.

		Berangkat dari	
		(Tempat kedudukan)	: Sendawar
		Ke	:
		Pada tanggal	:
I	Tiba di	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	Ke	:
	Kepala	Pada tanggal	:
		Kepala	
	(.....)	(.....)	

II	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala		
			(.....)			(.....)
III	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala		
			(.....)			(.....)
IV.	Tiba di	:	Sendawar	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan		
	(Tempat Kedudukan)			tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk		
	Pada tanggal	:		kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-		
				singkatnya.		
Pejabat yang memberi perintah,						
(.....)						
V. Catatan lain-lain						
VII. Perhatian :						
Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.						

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN